

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FARIDA NUSRAT CITRAARGA

NIM : C.100.140.278

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name.

(Kuswardani S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : SELASA
Tanggal : 27 FEBRUARI 2018

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum

Anggota : Sudaryono, S.H, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farida Nusrat Citraarga

NIM : C100140278

Alamat : Kampung Bhayangkara No. 29 Rt. 03/Rw.015 Siswodipuran,
Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,


Farida Nusrat Citraarga
C100140278

MOTTO

“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.”

(Q.S Al Ankabut Ayat 6)

“Setiap pengalaman adalah pelajaran hidup yang harus dilakukan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan berkah Rezeki, serta Hidayah-Nya sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Bapak, ibu serta saudaraku yang telah merawat dan memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil dan moriil
3. Almamaterku

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI

Farida Nusrat Citraarga
C.100.140.278
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Uchaargadiraksa@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan, anak, dan Penyandang Disabilitas merupakan kaum rentan yang wajib untuk dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kekerasan seksual. Dengan tingginya kejahatan yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas maka setiap pihak berhak untuk ikut serta memberikan perlindungan dan pencegahan. Sedangkan bagi anak penyandang Disabilitas haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus agar Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap anak tetap terpenuhi termasuk dalam anak penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sehingga Negara berupaya untuk melindungi perempuan, anak, dan dan penyandang disabilitas dengan membentuk adanya Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual , Penyandang Disabilitas*

ABSTRACT

Women, children, and disabilities are susceptible people who must be protected from several types of crime includes sexual abuse. With the high crime that involved women, children, and disabilities so that every side can give the protection and prevention. While for disability child should get protection specially so that the human right which had by every child is complied includes for disability child which faced by the law. Country makes serious efforts to protect the women, children, and disabilities by creating the law No. 35 Year. 2017 about the changing of The Law No. 2r Year. 2002 about Child protection and Boyolali Government created Region Rules No. 14 Year 2013 about Child Protection.

Keywords: *Law Protection, Sexual Abuse, Disabilities.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI”**

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Mamah Hilda Nurhaida, B.A tercinta yang telah memberikan doa tanpa henti, memberikan dukungan secara materiil dan moril, yang selalu menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan. Ayah Edi Sutejo tercinta disurga yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan selalu menginspirasi hingga detik ini. Uwa Gingging sekeluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan secara moral dan materiil terimakasih luar biasa.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Kakakku Qassid Ahmad Argadiraksa, dan adikku Wasyim Ahmad Argadiraksa, tersayang yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Teristimewa untuk Risca Adi Kurniawan yang telah memberikan motivasi dukungan, dan selalu rela meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, menerima keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini.
7. Fitrilia Ayu Nugraheni, Deny Ari Widayanti, Dhinar Asti Pradana Putri terimakasih terimakasih terimakasih, kalian orang-orang hebat bagi penulis, I Love You Guys.
8. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
9. Ditha Permatasari tercinta yang telah memberikan semangat dan hiburan kepada penulis pada setiap keadaan penulis, dan sharing berbagai hal kepada penulis.
10. Novita Wardhani yang rela memberikan tumpangan menginap kepada penulis pada masa kuliah.
11. Hesty Kartika yang menemani penulis di penghujung perkuliahan.
12. Mas Tama, Mas Jafar, Mbak Auria, Mbak Isna, Mas Bonno, Mas Herdin, Mas Eliga, Bang Adit, Mbak Naufilah dan seluruh kakak LPM Justissica yang telah bersabar memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis.
13. Ardan Fathun Ni'am, Adina Ilmania, Fariska Cahya Kemalasari, Nomi Aziz, Bregas, Reza, Ari, Faidlur, Arlis, Syahnaz, Fajar Bocil, dan seluruh adik-adik LPM Justissica angkatan 2015 hingga angkatan 2017 yang telah bersabar menerima celotehan penulis, kalian bisa, kalian hebat.
14. Wiwied Widyaningtyas, Rahmatullah Indrasari, Santi Nikasih, terimakasih kalian penerus wanita hebat bagi penulis.

15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 15 Februari 2018

Penulis

FARIDA NUSRAT CITRAARGA

C.100.140.278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban	16
B. Konsep Anak dan Anak Disabilitas	19
C. Pengertian Kekerasan Seksual	30
D. Hak, Kewajiban, dan Wewenang	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual	44
B. Pentingnya Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali.....	49
C. Hak-hak yang Diberikan Kepada Anak Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual Selama Proses Peradilan.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	